

ABSTRACT

Analysis of *Maslahah* Toward Implementation of Government Regulation Policy Number 42 of 2024 concerning Halal Certification. Case Studies on Street Vendors in Bumi Penataran Blitar, East Java

This study aims to analyze the existence of *maslahah* in the application of halal certification for street vendors in Bumi Penataran Blitar. Government Regulation Number 42 of 2024 requires halal certification for street vendors starting October 17, 2024. This policy is expected to increase consumer confidence and provide opportunities for street vendors. Therefore, research on *maslahah* from halal certification is relevant to ensure that Government Regulation Number 42 of 2024 can provide real benefits for street vendors without burdening one party while providing halal guarantees for consumers. This research is expected to make an academic contribution, help develop regional potential, and increase public awareness of the importance of halal certification, especially in the food and beverage industry sector. This study aims to find out and understand the existence of *maslahah* in the implementation of Government Regulation Number 42 of 2024 regarding halal certification for street vendors in the Bumi Penataran Blitar area, East Java. In addition, this study aims to deeply understand the importance of implementing halal certification for street vendors, especially in providing halal product guarantees to consumers. This study uses a qualitative approach with a descriptive method. Data is collected through interviews, literature studies from journals, books, and other sources of information. The results of the study show that halal certification provides benefits for street vendors, such as increased sales, consumer buying interest, turnover, customer trust, and market expansion. In addition, the people of Blitar responded positively and supported the implementation of halal certification for street vendors. The government is trying to simplify the halal certification process with a free self-declaration program, where the central and regional state budgets bear the cost. Street vendors only need to prepare basic documents for registration. Thus, this study concludes that Government Regulation Number 42 of 2024 provides benefits for street vendors, consumers, and the community. Halal certification is included in the *maslahah dharuriyah* for the *ummah* and is a form of obedience to Islamic law. This research still has limited coverage of areas and research objects, so it is hoped that further research can cover other sectors, such as services and cosmetics.

Keywords: Halal certification; *Maslahah*; Government Regulation Number 42 of 2024; Street Vendors

ABSTRAK

Analisis *Maslahah* Terhadap Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2024 Tentang Sertifikasi Halal. Studi Kasus Pada Pedagang Kaki Lima Di Bumi Penataran Blitar Jawa Timur

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis adanya *masalah* dalam penerapan sertifikasi halal pada pedagang kaki lima (PKL) di Bumi Penataran Blitar. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 mewajibkan sertifikasi halal bagi PKL mulai 17 Oktober 2024. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan memberikan peluang bagi PKL. Maka dari itu penelitian tentang Masalah dari sertifikasi halal menjadi relevan untuk memastikan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 dapat memberikan *masalah* yang nyata bagi pedagang kaki lima tanpa memberatkan salah satu pihak sekaligus memberikan jaminan halal bagi konsumen. Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi akademik, membantu mengembangkan potensi daerah, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya sertifikasi halal khususnya dalam sektor industri makanan dan minuman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami adanya *masalah* dalam penerapan kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang sertifikasi halal pada pedagang kaki lima di kawasan Bumi Penataran Blitar, Jawa Timur. Selain itu penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam pentingnya penerapan sertifikasi halal bagi pedagang kaki lima, terutama dalam memberikan jaminan kehalalan produk kepada konsumen. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, studi literatur dari jurnal, buku, serta sumber informasi lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi halal memberikan manfaat bagi PKL, seperti peningkatan penjualan, minat beli konsumen, omzet, kepercayaan pelanggan, serta perluasan pasar. Selain itu, masyarakat Blitar memberikan respons positif dan mendukung implementasi sertifikasi halal bagi PKL. Pemerintah berupaya mempermudah proses sertifikasi halal dengan program *self-declare* yang gratis, di mana biaya ditanggung oleh APBN pusat maupun daerah. PKL hanya perlu menyiapkan dokumen dasar untuk pendaftaran. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 memberikan masalah bagi PKL, konsumen, dan masyarakat. Sertifikasi halal termasuk dalam *masalah dharuriyah* bagi umat dan merupakan bentuk ketaatan terhadap syariat Islam. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan cakupan wilayah dan objek penelitian, sehingga diharapkan penelitian selanjutnya dapat mencakup sektor lain, seperti jasa dan kosmetika.

Kata kunci: Sertifikasi halal; *Maslahah*; PP No. 42 Tahun 2024, Pedagang Kaki Lima;

UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR